



**PUTUSAN**  
**Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Tbk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGUGAT**, bertempat tinggal di Kabupaten Karimun, Prov. Kepulauan Riau, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**TERGUGAT**, bertempat tinggal di Kabupaten Karimun, Prov. Kepulauan Riau, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara serta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Penggugat dan keterangan saksi-saksi;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 Mei 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada tanggal 13 Mei 2022 dalam Register Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Tbk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Pada tanggal DUA PULUH SATU BULAN NOVEMBER TAHUN SERIBU SEMBILAN RATUS SEMBILAN PULUH SEMBILAN pihak penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara agama Buddha di VIHARA Tanjung Balai Karimun, dan tercatat di kantor Dinas Kependudukan, Capil dan KB dengan akta perkawinan nomor ----- pada tanggal LIMA DESEMBER TAHUN DUARIBU SEBELAS.
2. Selama melangsungkan perkawinan, pihak Penggugat dan Tergugat di karuniai Empat orang anak, yaitu:
  1. ANAK 1, perempuan, lahir di Tanjung Balai Karimun. Pada tanggal ----- TAHUN DUARIBU. Dengan akta kelahiran nomor -----/2000.
  2. ANAK 2, perempuan, lahir di Tanjung Balai Karimun. Pada tanggal ----- TAHUN DUARIBU DUA dengan akta kelahiran nomor ----/2002.TBK.
  3. ANAK 3, laki-laki, lahir di Tanjung Balai Karimun, pada tanggal ----- TAHUN DUARIBU LIMA, dengan akta kelahiran nomor -----/2005.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. ANAK 4, perempuan, lahir di Meral Karimun, pada tanggal  
----- TAHUN DUARIBU SEMBILAN dengan akta kelahiran  
nomor -----.

3. Seluruh hak asuh anak berada di Penggugat, di karenakan Tergugat tidak membiayai kebutuhan anak.

4. Bahwa selama dalam perjalanan kehidupan perkawinan antara penggugat dan Tergugat dari semula hingga sekarang sering timbul perselisihan yang diakibatkan adanya ketidakcocokan diantara Penggugat dan Tergugat dalam kehidupan rumah tangga yang disebabkan oleh sikap dan perilaku Tergugat yang kurang menghargai Penggugat sehingga selalu berbeda pendapat dengan penggugat, dan sering terjadi pertengkaran, tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

5. Bahwa selama dalam perjalanan kehidupan perkawinan antara penggugat dan tergugat, tergugat suka mencuri barang orang lain atau disekitar tempat tinggal, sejak kawin sampai saat ini, sehingga sebagai anggota keluarga tergugat selalu di pandang rendah oleh orang di sekitar tempat tinggal dan saudara tergugat maupun penggugat.

6. Pihak tergugat menjadi penjudi yang sukar untuk disembuhkan sejak kawin sampai saat ini.

7. Bahwa Pada tanggal Sebelas Maret tahun Duaribu duapuluh dua pihak Tergugat telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga yang terbukti, berkelahi sama penggugat dan anak sulung perempuannya.

8. Bahwa pada tanggal Sembilan Belas April tahun duaribu duapuluh dua, pihak tergugat telah melakukan "pencurian dengan pemberatan", Tergugat ditempatkan di Rumah Tahanan Polsek.

Berdasarkan dalil-dalil di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun cq Majelis Hakim kiranya berkenan untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan :

## **PRIMAIR :**

- Menerima gugatan dari pihak penggugat.
- Mengabulkan gugatan pihak penggugat untuk keseluruhan
- Menyatakan bahwa perkawinan antara pihak Penggugat dan Tergugat secara Agama Buddha pada tanggal duapuluh satu November Tahun Seribu Sembilan Ratus Sembilan puluh sembilan bertempat di VIHARA TANJUNG BALAI KARIMUN, sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor ----- pada tanggal Lima Desember Tahun Duaribu Sebelas, sah putus karena **"PUTUS KARENA PERCERAIAN"**.
- Menyatakan hak asuh 4 orang anak, yaitu :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ANAK 1, perempuan, lahir di Tanjung Balai Karimun. Pada tanggal ----- TAHUN DUARIBU. Dengan akta kelahiran nomor -----/2000.
- ANAK 2, perempuan, lahir di Tanjung Balai Karimun. Pada tanggal ----- TAHUN DUARIBU DUA dengan akta kelahiran nomor -----/2002.TBK.
- ANAK 3, laki-laki, lahir di Tanjung Balai Karimun, pada tanggal ----- TAHUN DUARIBU LIMA, dengan akta kelahiran nomor -----/2005.
- ANAK 4, perempuan, lahir di Meral Karimun, pada tanggal ----- TAHUN DUARIBU SEMBILAN dengan akta kelahiran nomor -----.

berada dibawah Asuhan dan/atau Pengguasaan Penggugat selaku Ibu Kandung,

- **Memerintahkan** kepada Penggugat untuk mengirimkan salinan Putusan dalam Perkara ini kepada Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan KB, untuk didaftarkan pada daftar Perceraian yang masih berjalan, setelah Putusan Perkara ini
- **Menghukum** Pengugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

## **SUBSIDAIR :**

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri atau Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (**Ex Aquo Et Bono**).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 19 Mei 2022, dan tanggal 25 Mei 2022 telah dipanggil dengan sah dan patut serta ditandatangani langsung oleh Tergugat, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa oleh karena pemeriksaan perkara *a quo* dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa untuk membuktikan apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka atas perintah Majelis Hakim di persidangan, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan bukti saksi;

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi dan telah diberi materai secukupnya yaitu:

1. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk NIK: ----- atas nama PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Keluarga No. ----- atas nama kepala keluarga TERGUGAT tertanggal 07-09-2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor: ----- antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Sipil dan KB tertanggal 05 Desember 2011, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keterangan Perkawinan secara agama BUDDHA Nomor: -----/RY-I/1999 antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Vihara tertanggal 21 November 1999, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor -----/2000 atas nama ANAK 1 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil tertanggal 15 April 2000, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran No. -----/2002/TBK atas nama ANAK 2 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kabupaten tertanggal 04 Juni 2002, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor: -----/2005 atas nama ANAK 3 yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil tertanggal 16 Mei 2005, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor: ----- atas nama ANAK 4 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, dan KB tertanggal 05 Januari 2010, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/06/IV/2022/Reskrim tentang Penetapan Tersangka atas nama TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Polsek tertanggal 19 April 2002, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Printout empat lembar foto tentang penangkapan TERGUGAT serta pintu rumah yang dirusak, selanjutnya diberi tanda P-10;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat dari P-1 sampai dengan P-10 tersebut telah diberi materai yang cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya, maka untuk selanjutnya bukti-bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dan mempunyai kekuatan pembuktian;

Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya sebagai berikut:

1. Saksi 1, disumpah berdasarkan agama Budha, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat, saksi merupakan sepupu Penggugat dan saksi tinggal bertetangga atau disebelah rumah Penggugat;
- Bahwa saksi tinggal bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat sudah sekitar sepuluh tahun;
- Bahwa Penggugat merupakan ibu rumah tangga dan Tergugat bekerja tidak tetap;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah menikah secara agama Budha dan telah memiliki 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Penggugat tinggal serumah dengan Tergugat dan keempat anaknya;
- Bahwa setau saksi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dimulai sejak tahun 2005, saat anak-anak Penggugat dan Tergugat masih kecil;
- Bahwa penyebab seringnya terjadi pertengkaran dikarenakan Tergugat memiliki sifat emosi dan tempramen;
- Bahwa pertengkaran yang sering terjadi yaitu Tergugat sering marah-marah, berkata kasar, merusak barang-barang di rumah, hingga memukul Penggugat serta anak-anaknya;
- Bahwa Tergugat diketahui suka melakukan tindak pidana pencurian dan pernah ditangkap polisi;
- Bahwa menurut saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak akur lagi hingga saat ini dan tidak mungkin berdamai;
- Bahwa Tergugat saat ini sedang berada di penjara karena melakukan tindak pidana;

2. Saksi 2, disumpah berdasarkan agama Budha, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anak kandung Penggugat dan Tergugat dan saksi merupakan anak kedua;
- Bahwa saksi saat tinggal di rumah bersama Penggugat dan adik-adik saksi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah menikah sudah lebih dari lima belas tahun secara agama Budha dan memiliki empat orang anak;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertengkaran dan percekcoan antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi sejak saksi masih kecil;
- Bahwa hingga tahun ini pun antara Penggugat dan Tergugat masih sering terjadi percekcoan baik secara verbal hingga fisik;
- Bahwa Tergugat sering marah-marrah dan melakukan kekerasan rumah tangga terhadap Penggugat maupun anak-anaknya;
- Bahwa yang sering dilakukan Tergugat di rumah terhadap Penggugat yaitu memarahi, merusak barang-barang, hingga melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi kurang mengetahui penyebab Tergugat sering marah-marrah, namun sifat Tergugat pada dasarnya memang pemarah;
- Bahwa Tergugat juga sering melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa saat ini Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi di rumah karena Tergugat ditangkap pihak kepolisian dan dipenjara;
- Bahwa saksi sebagai anak kandung Penggugat dan Tergugat setuju atas perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 1865 KUH Perdata dan Pasal 283 RBg serta merujuk pada Asas Hukum yang berlaku universal yang menyatakan : "*audi et alteram partem* atau *audiatur et altera pars*" (para pihak harus didengar), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kewajiban pertama ada pada Penggugat untuk membuktikan kebenaran akan dalil-dalil gugatannya tersebut, akan tetapi dengan tidak mengesampingkan kewajiban Tergugat pula untuk membuktikan kebenaran akan dalil-dalil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangkalannya, hal ini dilakukan agar beban pembuktian menjadi merata bagi para pihak sehingga tercipta suatu pembuktian yang sinergis dan tidak berat sebelah, namun demikian dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan meskipun telah dilakukan panggilan kepadanya secara sah dan patut, maka sangkalan dan pembuktian oleh Tergugat tersebut tidaklah dapat dilakukan, dan Tergugat dianggap oleh Majelis Hakim telah melepaskan haknya untuk membela kepentingannya melalui Pengadilan, karena kehadiran Tergugat di persidangan adalah hak dari Tergugat itu sendiri, sebagaimana pendapat Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo yang menyatakan bahwa tidak ada keharusan bagi Tergugat untuk datang di persidangan (Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata, hlm. 101), oleh karena itu dalam perkara ini Tergugat haruslah dinyatakan tidak hadir (*verstek*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan yang diajukan oleh Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebelum membahas mengenai tuntutan pokok persengketaan tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan satu per satu petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat pada poin kesatu dan kedua yang pokok urgensinya adalah sama yaitu untuk menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, sehingga menurut Majelis Hakim kedua petitum tersebut perlu dilakukan perbaikan redaksional dan dapat disatukan poinnya, namun terkait petitum tersebut sangat bergantung pula pada petitum-petitum selanjutnya sehingga dapat diketahui apakah gugatan Penggugat dapat seluruhnya atau hanya dikabulkan untuk sebagian atau dinyatakan tidak dapat diterima atau bahkan ditolak. Oleh karenanya petitum ini merupakan petitum yang baru dapat dipertimbangkan pada bagian akhir setelah dipertimbangkan seluruh bagian dalam petitum lainnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum pada poin selanjutnya dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa mengenai sahnya perkawinan diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan:

- (1) *Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.*

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;*

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan Perkawinan secara agama Budha dan telah dicatatkan dan didaftarkan pada Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan KB, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: ----- tanggal 05 Desember 2011 sebagaimana bukti P-3 dan juga Surat Keterangan Perkawinan Nomor: -----/RY-I/1999 yang dikeluarkan oleh Vihara tanggal 21 November 1999 sebagaimana bukti P-4 dan hingga saat ini belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berkesimpulan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan gugatan perceraian telah diatur dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan:

- (1). *Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan;*
- (2). *Tata cara mengajukan gugatan tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur dalam peraturan perundangan tersendiri;*

Menimbang, bahwa tindak lanjut dari tata cara mengajukan gugatan perceraian tersebut, telah diatur dalam Pasal 20 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan gugatan perceraian dapat diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat. Dalam hal tempat kediaman Tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga dan berdasarkan gugatan Penggugat yang menunjukkan alamat Penggugat dan Tergugat di Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dikarenakan seringnya terjadi pertengkaran dan perkecokan terus-menerus diantara keduanya hingga adanya kekerasan fisik yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat dan anak-anaknya, meskipun sudah didamaikan namun pertikaian antara keduanya masih sering terjadi bahkan sejak anak-anak Penggugat dan Tergugat masih kecil hingga saat ini, serta diketahui pula bahwa Tergugat saat ini sedang berada dalam tahanan

Halaman 8 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kepolisian dikarenakan melakukan suatu tindak pidana pencurian dengan pemberatan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan "*Perkawinan dapat putus karena:*

- a. kematian,*
- b. perceraian, dan*
- c. atas keputusan Pengadilan";*

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara *a quo* mengajukan gugatan perceraian, maka sesuai dengan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan: "*Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:*

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;*
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya;*
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;*
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;*
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/ isteri;*
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".*

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pokok persengketaan yaitu perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus akibat perceraian dengan segala akibat hukumnya atau petitum gugatan point ketiga dihubungkan dengan alasan-alasan yang dapat menyebabkan terjadinya perceraian sebagaimana tersebut di atas dan fakta-fakta hukum yang terungkap dari persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian yang paling relevan adalah "*Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain*" dan "*Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas oleh karenanya Majelis Hakim berpendirian adalah layak dan berdasarkan hukum mengabulkan petitum gugatan poin ketiga yaitu "Menyatakan bahwa perkawinan antara pihak Penggugat dan Tergugat secara Agama Buddha pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal duapuluh satu November Tahun Seribu Sembilan Ratus Sembilan puluh sembilan bertempat di VIHARA KARIMUN, sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor ----- pada tanggal Lima Desember Tahun Duaribu Sebelas, sah putus karena **"PUTUS KARENA PERCERAIAN"**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan poin keempat berkaitan dengan hak asuh empat anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan serta keterangan para saksi, diketahui bahwa keempat anak yang masing-masing bernama ANAK 1, ANAK 2, ANAK 3, dan ANAK 4 selama ini sudah tinggal serumah bersama dengan Penggugat maupun Tergugat dan Penggugat sebagai ibu kandung dari keempat anaknya tersebut telah menjalankan peran sebagai seorang ibu dengan sebaik-baiknya, sedangkan Tergugat semasa tinggal bersama dengan anak-anaknya, sering melakukan tindakan kasar secara verbal dan fisik baik kepada Penggugat maupun anak-anaknya, dan saat ini pun Tergugat sedang berada di dalam tahanan kepolisian atas perbuatan tindak pidana yang telah dilakukannya, sehingga menurut pandangan Majelis Hakim Penggugat mengasahi, mencintai, dan menjaga anak-anaknya dengan baik dan penuh kasih sayang;

Menimbang, bahwa pengertian Anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yaitu seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Hal ini juga selaras berdasarkan kategori anak sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Diketahui bahwa dari keempat anak Penggugat dan Tergugat, dua orang anak yaitu bernama ANAK 1 dan ANAK 2 masing-masing berumur 22 tahun dan 20 tahun dan sudah tidak terkategori sebagai anak, namun sudah dewasa, sehingga yang masih tergolong anak hanyalah ANAK 3 dan ANAK 4 yang masing-masing berusia 17 tahun dan 13 tahun, maka Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan kepada dua orang yang terkategori anak saja;

Menimbang, bahwa ketentuan hak asuh anak sesuai dengan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, haruslah dihubungkan dengan *Filosofi* dari Undang-Undang Perlindungan Anak itu sendiri yang salah satu asas utamanya adalah "untuk kepentingan terbaik bagi Anak", dengan demikian untuk menentukan hak asuh anak pada dasarnya haruslah pula mempertimbangkan mengenai perkembangan spiritual anak dan perkembangan psikologis anak, tidak hanya memperhatikan keadaan kecukupan lahiriah anak semata;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan keseluruhan rangkaian pertimbangan tersebut menurut penilaian Majelis Hakim, telah tepat

Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Tbk



apabila tanggung jawab pemeliharaan dan/atau hak asuh terhadap anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK 3 dan ANAK 4, diberikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan tugas bagi Pengadilan, sub kamar perdata umum point XII bahwa akibat perceraian berdasarkan pasal 41, pasal 47 dan pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, *bahwa dengan adanya perceraian tidak menjadikan kekuasaan orang tuanya berakhir dan tidak memunculkan perwalian, Hakim harus menunjuk salah satu dari kedua orang tuanya sebagai pihak yang memelihara dan mendidik anak tersebut;*

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka terhadap petitum gugatan pada poin keempat terdapat perbaikan redaksional dan Majelis Hakim akan menetapkan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama: ANAK 3, laki-laki, lahir di Tanjung Balai Karimun tanggal ----- 2005 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor -----/2005 tanggal 16 Mei 2005 dan ANAK 4, perempuan, lahir di Meral Karimun, ----- 2009 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: ----- tanggal 05 Januari 2010, dibawah asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan poin kelima sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perceraian adalah termasuk peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dalam sistem administrasi kependudukan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (17) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 yang pada pokoknya menyatakan: "Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan";

Menimbang, bahwa dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan: "Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil";

Menimbang, bahwa dalam Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan sebagai berikut:

1. Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan



pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

2. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa dengan merujuk kepada Ketentuan tersebut di atas maka yang wajib melaporkan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi pelaksana adalah yang bersangkutan yaitu Penggugat sendiri kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, petitum gugatan Penggugat, “Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan Putusan perceraian tersebut kepada Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisde*)” dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat pada poin keenam yang berisi permintaan menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, terhadap petitum yang demikian oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka sejalan dengan Pasal 192 ayat (1) Rbg, yang merumuskan “*barangsiapa dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara*”, namun dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir, maka sudah selayaknya biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, sehingga Petitum gugatan Penggugat pada poin ini beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan *verstek*;

Memperhatikan, Pasal 149 RBg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat secara Agama Buddha pada tanggal Duapuluh Satu November Tahun Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan bertempat di VIHARA KARIMUN, sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor ----- pada tanggal Lima Desember Tahun Duaribu Sebelas, “**PUTUS KARENA PERCERAIAN**”;
4. Menetapkan Anak yang bernama:

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ANAK 3, laki-laki, lahir di Tanjung Balai Karimun, ----- 2005 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor -----/2005 tanggal 16 Mei 2005;
- ANAK 4, perempuan, lahir di Meral Karimun, ----- 2009 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: ----- tanggal 05 Januari 2010;

Anak tersebut berada di bawah asuhan Penggugat;

5. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan Putusan perceraian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewiside*);

6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp345.000,00,- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, pada hari Selasa, tanggal 14 Juni 2022, oleh kami, Rifdah Juniarti Hasmi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ronal Roges Simorangkir, S.H. dan Alfonsius J.P. Siringoringo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Tbk tanggal 13 Mei 2022, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Almasih, Panitera Pengganti, dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ronal Roges Simorangkir, S.H.

Rifdah Juniarti Hasmi, S.H., M.H.

Alfonsius J.P. Siringoringo, S.H.

Panitera Pengganti,

Almasih

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Tbk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran Perkara .... :	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses/ATK ..... :	Rp50.000,00;
3.....P :	Rp20.000,00;
NBP Relas Panggilan ..... :	
4.....B :	Rp200.000,00;
Biaya Panggilan ..... :	
5.....M :	Rp10.000,00;
aterai ..... :	
6.....R :	Rp10.000,00;
edaksi ..... :	
7. Sumpah..... :	Rp25.000,00;
Jumlah :	Rp345.000,00;

( tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah )